RELAAS PEMBERITAHUAN Nomor 136/Pdt.G/2025/PA.Kds

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Djumari Bin Pawiro, tempat dan tanggal lahir Pati, 30 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 004 Rw. 004 Desa Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jati Kulon, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 136/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 03 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Juni Murwat Sejati Binti Djadjeri Sebagai Penggugat; Melawan Djumari Bin Pawiro Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Djumari Bin Pawiro**) terhadap Penggugat (**Juni Murwat Sejati Binti Djadjeri**);
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah):

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita.

Tri Utami Canya Dewi, A.Md.